



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa agar dapat disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan Pemerintahan Daerah, perlu adanya peraturan yg mengatur tentang pembangunan Daerah yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000, Seri D Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten Bulungan adalah Pemerintah Daerah dan DPRD;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bulungan.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Pemerintahan Daerah dan Masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah.
20. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

21. Program Lintas Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
22. Kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam mengatur, mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar senantiasa dapat berkembang.
23. Kerangka Anggaran adalah kegiatan pemerintah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat sendiri.
24. Program Kewilayahan/Daerah dan Lintas Wilayah/Daerah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
26. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

BAB II

PRINSIP DASAR PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Untuk menunjang kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Daerah, yaitu Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan menuju masyarakat adil dan makmur secara merata maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
- (2) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Daerah dengan berpedoman pada Pembangunan Nasional.
- (3) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan,
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB III

POKOK-POKOK PENYUSUNAN

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJPD.
- (2) Rancangan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional dan berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- (3) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama untuk Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 8

Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah dengan mengikut sertakan masyarakat.

Pasal 9

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Program, Visi dan Misi yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyiapkan Rancangan Renstra SKPD Jangka Menengah sesuai dengan Tugas dan Fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD dan bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD.
- (3) Renstra SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan berpedoman pada RPJPD.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 14

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Daerah dan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 15

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Pasal 17

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RKPD antara bulan Januari sampai April.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Rancangan awal RKPD berisi, prioritas pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang berupa pagu indikatif, program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan yang berisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD menyiapkan Rancangan Renja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD setelah menerima pagu indikatif pada bulan Februari.
- (2) Rancangan Renja SKPD berisi kebijakan SKPD dan program kegiatan pembangunan.
- (3) Penyesuaian Rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD setelah menerima pagu anggaran sementara pada bulan Agustus.
- (4) Penetapan Renja SKPD setelah penetapan APBD yang ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada bulan Desember.

Pasal 20

- (1) Renja SKPD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (2) Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun kegiatan pembangunan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya.

Pasal 21

Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD.

Pasal 22

Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD sesuai dengan daftar kegiatan prioritas.

Pasal 23

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi bahan bagi Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.

Pasal 24

Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

Pasal 25

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Rancangan akhir RKPD berisi konfirmasi, koreksi dari usulan instansi dan kebutuhan pelayanan terkini bagi masyarakat.

Pasal 26

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 27

- (1) Bupati selaku pengguna anggaran / pengguna barang dan jasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome).
- (2) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang dan jasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan atau jasa yang disediakan (output).

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD, melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda, menyusun, menghimpun, dan menganalisis evaluasi kinerja, dari masing-masing Kepala SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2003 Seri E Nomor 4), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 2005

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

KARSIM AL'AMRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2005 SERI E NOMOR 7